



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com**

SALINAN

AKTA

Tanggal : 5 Desember 2019
.....

Nomor : 35
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
.....

PT. DUTA INTIDAYA Tbk.
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. DUTA INTIDAYA Tbk.

Nomor 35.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Desember dua –
ribu sembilan belas (5-12-2019), pukul 15.30 WIB
(lima belas lewat tiga puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE ---
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----
Tuan SUKARNEN, lahir di Medan, pada tanggal 9 ----

(sembilan) Maret 1971 (seribu sembilan ratus --
tujuh puluh satu), Direktur dari perseroan --
terbatas yang akan disebut dibawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Summagung
III, Y I/9, Rukun Tetangga 013/Rukun Warga --
019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172060903710003,
Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 (lima belas)
Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
bertempat di Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek --



Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52---
53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa PT. DUTA INTIDAYA Tbk.,
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut -
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --
beralamat di EightyEight@Kasablanka Tower A -----
Lantai 28 dan 37, Jalan Casablanca Raya Kaveling
88, Jakarta Selatan 12870, yang anggaran dasarnya
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Agustus
2008 (dua ribu delapan) Nomor 122, dibuat -----
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus
Magister, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Nopember -
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-88420.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- Anggaran Dasar mana yang kembali diubah -----
sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 14 (empat belas) April 2010 (dua -
ribu sepuluh) Nomor 57, dibuat dihadapan MALA ---
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, -----
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal –
26 (dua puluh enam) April 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor AHU-21145.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor 61, dibuat dihadapan JIMMY
TANAL, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan -----
sebagai pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL --
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Jakarta yang telah mendapat (i) -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 1 (satu) Maret 2012 (dua ribu –
dua belas) Nomor AHU-11432.AH.01.02.Tahun 2012; –
(ii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai –
dengan surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2012 (dua --
ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-08162 ; (iii)
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan –
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2012 (dua --
ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-08163;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 333, dibuat -----
dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum Magister ---
Kenotariatan sebagai pengganti dari Notaris -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister –
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapat (i) –
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-13755.40.20.2014; (ii) penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2014 (dua ribu --
empat belas) Nomor AHU-10452.40.21.2014; (iii) --
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-10466.40.21.2014;-----
- akta tanggal 8 (delapan) April 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor 60 dibuat dihadapan JIMMY -----
TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
sebagai pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL --
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
tersebut, yang telah mendapat (i) penerimaan ----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0769467; (ii) penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0769468 yang keduanya -----
tertanggal 13 (tiga belas) April 2015 (dua ribu --
lima belas);-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2015

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(dua ribu lima belas) Nomor 213, dibuat dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister – Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ---- mendapat (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan – Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh ---- sembilan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) ---- Nomor AHU-0948987.AH.01.02.TAHUN 2015; (ii) ----- penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan – Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) ---- Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0991820;-----

- Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua -- ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam akta – tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2016 (dua ribu --- enam belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, ---- Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan – dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal – 18 (delapan belas) Maret 2016 (dua ribu enam ---- belas) Nomor AHU-0005307.AH.01.02.TAHUN 2016, --- (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai – dengan Surat tanggal 18 (delapan belas) Maret --- 2016 (dua ribu enam belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0032761, dan (iii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 18 (delapan belas) Maret 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0032762;

- akta tanggal 16 (enam belas) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 48, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 24 (dua puluh empat) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0085908;
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 85, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0129060;
- susunan Direksi Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 109, dibuat dihadapan saya, Notaris;
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibuat oleh ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) -----
Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ----
06;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----
- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam ----
anggaran dasar Perseroan mengenai pelaksanaan ----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelenggarakan
Rapat ini telah dilakukan:-----

a. Memberitahukan rencana Perseroan untuk -----
menyelenggarakan Rapat beserta Mata Acara ----
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") --
pada tanggal 30 (tiga puluh) September 2019 --
(dua ribu sembilan belas);-----

b. Memuat pengumuman Rapat dalam Harian Umum ----
Harian Ekonomi Neraca serta mengunggah bukti --
pengumuman Rapat tersebut pada situs web ----
Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web ---
Perseroan, seluruhnya pada tanggal 9 -----
(sembilan) Oktober 2019 (dua ribu sembilan ---
belas);-----

c. Memuat pemanggilan Rapat dalam Harian Umum ---
Harian Ekonomi Neraca dan mengunggah -----
Pemanggilan Rapat tersebut pada situs web BEI
dan situs web Perseroan, seluruhnya pada ----
tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2019 ----
(dua ribu sembilan belas);-----

d. Mengunggah Bahan Mata Acara Rapat pada situs --
web Perseroan pada tanggal 24 (dua puluh ----
empat) Oktober 2019 (dua ribu sembilan -----

belas);-----

- surat kabar/harian yang memuat iklan dan surat pemberitahuan tersebut, fotokopinya dilekatkan -- pada minuta akta ini;-----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sejumlah 2.235.250.376 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu tiga -- ratus tujuh puluh enam) saham, atau mewakili ---- 92,344% (sembilan puluh dua koma tiga empat ----- empatpersen) dari seluruh saham yang telah ----- ditempatkan dan disetor sebanyak 2.420.547.025 -- (dua miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh lima) saham ---- dengan masing-masing saham bernilai nominal ----- sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 (2)a Anggaran Dasar Perseroan, -- Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -- mengambil keputusan yang sah mengenai hal-hal --- yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -- telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil ----- keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta ----- Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -- tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ---- antara lain sebagai berikut:-----

Telah diputuskan menyetujui perubahan, -----

sebagaimana yang lebih spesifik tercantum ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 15 (lima belas) Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diumumkan oleh Perseroan, atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha di bidang pengeceran dan perdagangan produk kecantikan dan kesehatan, obat-obatan, barang farmasi, peralatan medis dan kesehatan, produk perawatan pribadi dan kulit, parfum dan kosmetik, produk-produk bayi dan barang

dagangan umum pada toko dan/atau -----
apotek;-----

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan
makanan dan minuman;-----

c. Menjalankan usaha selaku -----
agen/perwakilan, agen tunggal, -----
grossier, leveransir, waralaba dan -----
pemasok (penyalur) dari segala macam ---
barang yang dapat diperdagangkan, baik -
untuk perhitungan sendiri maupun -----
perhitungan pihak lain atas dasar -
komisi; dan-----

d. Mengimpor barang-barang sehubungan -----
dengan kegiatan usaha Perseroan -----
sebagaimana disebutkan diatas.-----

(ii) Kegiatan usaha penunjang:-----

a. Memasarkan dan mendistribusikan di -----
dalam negeri barang-barang sehubungan --
dengan kegiatan usaha utama Perseroan --
sebagaimana disebutkan diatas; dan-----

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain
yang diperlukan untuk mendukung -----
dan/atau terkait dengan usaha Perseroan
sebagaimana disebutkan diatas, termasuk
melaksanakan transaksi yang bersifat ---
operasional dengan pihak ketiga.-----

(iii) Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan menjalankan perdagangan besar ---
dan eceran melalui gerai-gerai luring -----
dan/atau daring sebagai berikut:-----

a. Perdagangan besar farmasi yang mencakup
usaha perdagangan besar farmasi untuk --
keperluan rumah tangga, seperti obat----
obatan.-----

b. Perdagangan eceran barang farmasi di ---
apotik yang mencakup usaha perdagangan -
eceran khusus barang farmasi dan obat---
obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di
apotik, misalnya dalam bentuk tablet, --
kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan -
parenteral dan suspensi, seperti obat---
obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, -
telinga, saluran pernapasan, saluran ---
pencernaan, darah tinggi, kelainan -----
hormon dan vitamin-vitamin, termasuk ---
juga barang keperluan kesehatan dari ---
karet, antara lain kondom, alat sedot --
susu ibu, dot susu, kantong darah, -----
sarung tangan untuk pembedahan, pipet --
karet, alat keluarga berencana dan -----
sumbat karet untuk botol kecil (vial) --
farmasi.-----

c. Perdagangan eceran barang farmasi bukan
di apotik yang mencakup usaha -----

perdagangan eceran khusus barang -----
farmasi dan obat-obatan yang berbentuk -
jadi (sediaan) bukan apotik , misalnya -
dalam bentuk tablet, kapsul, salep, ----
larutan, larutan parenteral dan -----
suspensi, seperti obat-obatan untuk ----
penyakit kulit, mata, gigi, telinga, ---
saluran pernapasan, saluran pencernaan,
darah tinggi, kelainan hormon dan -----
vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko -
obat.-----

d. Perdagangan besar obat tradisional yang
mencakup usaha perdagangan besar obat --
tradisional atau jamu.-----

e. Perdagangan eceran obat tradisional ----
yang mencakup usaha perdagangan eceran -
khusus berbagai macam jamu (obat -----
tradisional) yang bahannya berasal dari
tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral ----
misalnya yang berbentuk pil, kapsul, ---
bubuk dan bentuk cair di dalam -----
bangunan.-----

f. Perdagangan besar alat laboratorium, ---
farmasi dan kedokteran yang mencakup ---
usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, farmasi dan kedokteran.---

g. Perdagangan eceran alat laboratorium, --

farmasi dan kesehatan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrument dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).

h. Perdagangan besar kosmetik yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

i. Perdagangan eceran kosmetik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base

coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.

j. Perdagangan besar alat olahraga yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).

k. Perdagangan besar susu dan produk susu yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.

l. Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral dan lain-lain.

m. Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak

beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

n. Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula yang mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula.

o. Perdagangan besar berbagai macam barang yang mencakup usaha perdagangan berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

p. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store) yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang

terintegrasi di bawah satu pengelolaan.
Misalnya toko barang kelontong.-----

q. Perdagangan eceran sepatu, sandal dan --
alas kaki lainnya yang mencakup usaha --
perdagangan eceran khusus sepatu, -----
sandal dan alas kaki lainnya baik -----
terbuat dari kulit, kulit buatan, -----
plastik, karet, kain maupun kayu, -----
seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu
perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu --
olahraga, sepatu sandal, sandal, selop -
dan sepatu kesehatan.-----

r. Perdagangan eceran pelengkap pakaian ---
yang mencakup usaha perdagangan eceran -
khusus pelengkap pakaian, seperti -----
selendang, kerudung, sapu tangan, ikat -
kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ----
ikat pinggang, cadar, sarung tangan, ---
kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk
juga perdagangan eceran kancing baju, --
ritsleting dan lainnya.-----

s. Perdagangan eceran aromatik/penyegar ---
(minyak atsiri) yang mencakup usaha ----
perdagangan eceran khusus -----
aromatik/penyegar minyak atsiri, -----
seperti minyak kenanga, minyak sereh, --
minyak kayu putih, minyak cendana, ----

minyak lawang, minyak tengkawang, -----
minyak gandapura, minyak jarak, minyak -
kapulaga, minyak pala, minyak delas dan
minyak akar wangi.-----

t. Perdagangan eceran lainnya bukan yang --
tercakup pada kelompok b., c., e., g., -
i., dan s. yang mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus lainnya yang -
belum tercakup dalam kelompok b., c., --
e., g., i., dan s. seperti gelatin, ----
bahan isolasi panas selain plastik dan -
karet, bahan semir, kapur barus dan ----
bahan jamu (simplisia).-----

u. Perdagangan eceran kaca mata yang -----
mencakup usaha perdagangan eceran -----
khusus berbagai macam kaca mata, -----
seperti kaca mata pembantu penglihatan,
kaca mata peredam sinar -----
matahari/cahaya, lensa kontak (contact -
lens, soft lens) dan frame kaca mata.----

v. Perdagangan eceran barang pecah belah --
dan perlengkapan dapur dari plastik ----
yang mencakup usaha perdagangan eceran -
khusus barang pecah belah dan -----
perlengkapan dapur yang terbuat dari ---
plastik, seperti piring, pisin, -----
mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, -

rantang, stoples, botol susu bayi, -----
panci, baki, ember, termos dan jerigen.-

w. Perdagangan eceran melalui media untuk -
komoditi makanan, minuman, tembakau, ---
kimia, farmasi, kosmetik dan alat -----
laboratorium yang mencakup usaha -----
perdagangan eceran berbagai jenis -----
barang makanan, minuman, tembakau, -----
kimia, farmasi, kosmetik dan alat -----
laboratorium melalui pesanan (surat, ---
telepon atau internet) dan barang akan -
dikirim kepada pembeli sesuai dengan ---
barang yang diinginkan berdasarkan -----
katalog, iklan, model, telepon, radio, -
televisi, internet, media massa dan ----
sejenisnya.-----

x. Perdagangan eceran melalui media untuk -
komoditi tekstil, pakaian, alas kaki ---
dan barang keperluan pribadi yang -----
mencakup usaha perdagangan eceran -----
berbagai jenis barang tekstil, pakaian,
alas kaki dan barang keperluan pribadi -
melalui pesanan (surat, telepon atau ---
internet) dan barang akan dikirim -----
kepada pembeli sesuai dengan barang ----
yang diinginkan berdasarkan katalog, ---
iklan, model, telepon, radio, televisi,

internet, media massa dan sejenisnya.---

y. Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. -----

z. Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam huruf w. sampai dengan y. yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam w. sampai dengan y. melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.-----

aa. Perdagangan eceran melalui media untuk

berbagai macam barang lainnya yang -----
mencakup usaha perdagangan eceran -----
berbagai barang lainnya melalui pesanan
dan barang akan dikirim kepada pembeli -
sesuai dengan barang yang diinginkan ---
berdasarkan katalog, model, telepon, ---
tv, internet, media massa, dan -----
sejenisnya.-----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan --
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon -----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,-
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk -
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk --

keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: --

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut;-----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir -----
di Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Kamar Nomor 2, Rukun ---

Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan Darmo
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta. -----

2. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh-----
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 ---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), --
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun ---
Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, -----
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
110610240592001, Warga Negara Indonesia, -----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris-----

Dilangsungkan tanpa perubahan-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0102383.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DUTA INTIDAYA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 35 Tanggal 05 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DUTA INTIDAYA Tbk tanggal 06 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019120631200994 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DUTA INTIDAYA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DUTA INTIDAYA Tbk - dengan NPWP 024604084063000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 35 Tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0236531.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 06 Desember 2019